

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 169 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan dan Sistem Informasi Data Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 2017, PKPU NO 8 Tahun 2019, PKPU NO 3 Tahun 2022, PKPU NO 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas PKPU NO 7 Tahun 2022, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/PP.07-SD/14/2023, BA KPU Kab. Muna No 150/PP.01.2-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Pemilih Sementara berdasarkan Berita Acara Nomor 314/PP.07-SD/14/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
- Lampiran : 1 Halaman.